



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1408/PDT.P/2019/PN. BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

ROJA, Tempat / Tgl.lahir : Pulau Mubut, 28 September 1997, umur 22 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. H.Agus Salim No. 13 Kelurahan Tanjung Pinang Barat Kecamatan Tanjung Pinang Barat / Hawai Garden Blok M 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor 1408/PDT.P/2019/PN.BTM tanggal 17 Oktober 2019 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Identitas Pemohon yang sebagaimana tersebut di atas tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK :2172016809970001** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang tertanggal 22-02-2018;
2. Bahwa Identitas Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK) NO. 2172012402061460** yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaTanjung Pinang pada tanggal

Hal 1 dari 10 hal penetapan No : 1408/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-03-2011 bernama ROJA, Tempat lahir di Pulau Mubut, pada tanggal 29-09-1997, nama orang tua JALI(Ayah) dan ROHAYA(Ibu);

3. Bahwa Identitas Pemohon yang tertera pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1280/2000** yang diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang pada tanggal 10-06-2000 bernama Roja, tempat lahir di Pulau Mubut, pada tanggal 29-09-1997, Anak KEDUA dari JALI(Ayah) dan ROHAYA(Ibu);

4. Bahwa Identitas Pemohon Pada **IJAZAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMKN 1 TANJUNG PINANG Nomor: DN-31 Mk 0000278** Pada tanggal 15 Mei 2015 bernama **ROJA**, tempat lahir di Pulau Mubut, pada tanggal 29-09-1997:

5. Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon dari nama **ROJA** menjadi **ROJA DWI WIJAYA**;

6. Bahwa Pemohon berkeinginan menambahkan nama pada Akta Kelahiran NO :1280/2000 yang sebelumnya bernama **ROJA** lahir di Pulau Mubut, pada tanggal 29-09-1997 menjadi **ROJA DWI WIJAYA** lahir di Pulau Mubut, pada tanggal 29-09-1997 dikarenakan pada kehidupan sehari-hari pemohon lebih dikenal dengan nama **ROJA DWI WIJAYA**;

7. Bahwa Pemohon ingin menambahkan namanya dari **ROJA** menjadi **ROJA DWI WIJAYA** untuk pembuatan PASPOR yang digunakan oleh Pemohon untuk melaksanakan Ibadah Umroh yang dimana dengan ketentuan Keimigrasian nama tersebut harus memuat setidaknya 3 suku kata dimana nama Pemohon hanya terdiri atas 1 suku kata;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam agar kiranya sudi mengabulkan permohonan Pemohon yang dengan adanya putusan persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang Penambahan Nama Pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Hal 2 dari 10 hal penetapan No : 1408/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin dan atau menyatakan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran NO.1280/2000 yang diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang pada tanggal 10-06-2000 sebenarnya adalah bernama : **ROJA DWI WIJAYA** lahir di Pulau Mubut tanggal 29-09-1997;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Batam yang telah berkekuatan hukum untuk menambah nama Pemohon dari **ROJA** menjadi **ROJA DWI WIJAYA** pada pinggir kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1280 tanggal 10 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kepulauan Riau sebagai instansi yang mengeluarkan Akta Kelahiran(Identitas Kependudukan);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya
(*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : **2172016809970001** tanggal 22 Februari 2018, atas nama **ROJA**, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Tanjung Pinang, diberi tanda **P.1**
2. Fotocopy Surat Bukti Perekaman Nomor : **400/YANUM/X/2019** tanggal 11 Oktober 2019, atas nama **ROJA**, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Batam Kota Kota Batam, diberi tanda **P.2**
3. Fotocopy Surat Keterangan Datang WNI Nomor : **SKDWN/2171/10102019/0028** tanggal 11 Oktober 2019 yang Hal 3 dari 10 hal penetapan No : 1408/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Batam, diberi tanda..... **P.3**

4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 1570028747/SKT-ANTAR/RT 002/RW 050/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua RW 050 Kelurahan Belian Kecamatan Batas Kota Kota Batam, diberi tanda. **P.4**

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **1280/T P/2000** atas nama **ROJA** tanggal 10 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, diberi tanda. **P.5**

6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : **0652/027/XII/2018** atas nama tanggal 12 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong Kota Batam, diberi tanda. **P.6**

7. Fotocopy Ijazah SMK Nomor : **DN-31 Mk 0000278** atas nama **ROJA** tanggal 15 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Tanjung Pinang, diberi tanda. **P.7**

8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : **2172012402061460** atas nama Kepala Keluarga JALI tanggal 09 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Pinang, diberi tanda. **P.8**

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. **RIA ESA PUTRI** dan 2. **NOPIYA PRIHATI** yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing - masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi **I. RIA ESA PUTRI ;**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon saat ini bertempat tinggal di Hawaii Garden Blok M 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;

Hal 4 dari 10 hal penetapan No : 1408/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon ada mengajukan permohonan tentang Pergantian Identitas Nama pada Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa benar Identitas Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No : 1280/2000 yang diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang pada tanggal 10-06-2000 bernama ROJA, tempat lahir di Pulau Mubut pada tanggal 29-09-1997, Anak Kedua dari JALI (Ayah) dan ROHAYA (Ibu) ;
- Bahwa benar Identitas Pemohon Pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan SMKN 1 Tanjung Pinang Nomor: DN-31 Mk 0000278 Pada tanggal 15 Mei 2015 bernama ROJA, tempat lahir di Pulau Mubut, pada tanggal 29-09-1997 ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan menambahkan nama pada Akta Kelahiran No :1280/2000 yang sebelumnya bernama **ROJA** lahir di Pulau Mubut, pada tanggal 29-09-1997 menjadi **ROJA DWI WIJAYA** lahir di Pulau Mubut, pada tanggal 29-09-1997 dikarenakan pada kehidupan sehari-hari pemohon lebih dikenal dengan nama **ROJA DWI WIJAYA**;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

Saksi 2. **NOPIYA PRIHATI** ;

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon saat ini bertempat tinggal di Hawaii Garden Blok M 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
 - Bahwa benar Pemohon ada mengajukan permohonan tentang Pergantian Identitas Nama pada Akta Kelahiran Pemohon ;
 - Bahwa benar Identitas Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No : 1280/2000 yang diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang pada tanggal 10-06-2000 bernama ROJA, tempat lahir di Pulau Mubut pada tanggal 29-09-1997, Anak Kedua dari JALI (Ayah) dan ROHAYA (Ibu) ;
 - Bahwa benar Identitas Pemohon Pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan SMKN 1 Tanjung Pinang Nomor: DN-31 Mk 0000278 Pada tanggal 15 Mei 2015 bernama ROJA, tempat lahir di Pulau Mubut, pada tanggal 29-09-1997 ;
 - Bahwa benar Pemohon berkeinginan menambahkan nama pada Akta Kelahiran No :1280/2000 yang sebelumnya bernama **ROJA** lahir di Pulau Mubut, pada tanggal 29-09-1997 menjadi **ROJA DWI WIJAYA** lahir di Pulau Mubut, pada tanggal 29-09-1997 dikarenakan pada
- Hal 5 dari 10 hal penetapan No : 1408/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan sehari-hari pemohon lebih dikenal dengan nama **ROJA DWI WIJAYA**;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah pemohon ingin menambahkan nama pada Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. **RIA ESA PUTRI** dan 2. **NOPIYA PRIHATI** ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah Memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama pada Akta Kelahiran Pemohon ;

Hal 6 dari 10 hal penetapan No : 1408/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga (KK) bukti (**P8**), dan Kutipan Akta Kelahiran (**P5**) serta Ijazah SMKN 1 (**P7**) ternyata benar yang bernama **ROJA** adalah Pemohon ;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut menambahkan nama pada Akta Kelahiran Pemohon dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan menambahkan nama pada Akta Kelahiran No :1280/2000 yang semula bernama **ROJA** lahir di Pulau Mubut,pada tanggal 29-09-1997 menjadi **ROJA DWI WIJAYA** lahir di Pulau Mubut,pada tanggal 29-09-1997 sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Hal 7 dari 10 hal penetapan No : 1408/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum ke-2 permohonan pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan Ejaan nama Pemohon dalam database kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;**

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menambahkan nama pada Akta Kelahiran No :1280/2000 yang semula bernama **ROJA** lahir di Pulau Mubut,pada tanggal 29-09-1997 menjadi **ROJA DWI WIJAYA** lahir di Pulau Mubut,pada tanggal 29-09-1997 ;

Hal 8 dari 10 hal penetapan No : 1408/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan Ejaan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **RABU**, tanggal **06 NOVEMBER 2019** oleh kami **MARTA NAPITUPULU, SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **HELI AGUSTUTI,SH** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HELI AGUSTUTI,SH

MARTA NAPITUPULU, SH.,MH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| • Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| • Biaya Proses / ATK | : Rp. 70.000,- |
| • PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| • Materai | : Rp. 6.000,- |

Hal 9 dari 10 hal penetapan No : 1408/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Penggandaan berkas : Rp. 1.000,-

=====

Jumlah

Rp. 127.000,-

(Seratus Dua puluh tujuh ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal penetapan No : 1408/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)